

SKRIPSI

**HAK MENGENAI UPAH PEKERJA KAPAL DI
DALAM PERJANJIAN KERJA LAUT**



Diajukan oleh

SITI AISYAH MAULIDA

NIM. 2010211220231

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Januari 2024

HAK MENGENAI UPAH PEKERJA KAPAL DI DALAM PERJANJIAN KERJA LAUT

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

SITI AISYAH MAULIDA

NIM. 2010211220231

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**


Banjarmasin, Januari 2024

LEMBAR PERSETUJUAN
HAK MENGENAI UPAH PEKERJA KAPAL DI
DALAM PERJANJIAN KERJA LAUT

Diajukan Oleh :

SITI AISYAH MAULIDA
NIM. 2010211220231

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Diketahui
Banjarmasin, 30 Januari 2024

Ketua Program Studi

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**HAK MENGENAI UPAH PEKERJA
KAPAL DI DALAM PERJANJIAN
KERJA LAUT**


Diajukan Oleh :

**SITI AISYAH MAULIDA
NIM. 2010211220231**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai pernyataan yudisium

Nomor : 019/UMB 0224 / SP / 2024
Tanggal : 01 FEB 2024

Disahkan
Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang

: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Sekretaris

: M. Yusman, S.H., M.H.

Pembimbing/Anggota

: Dr. Saprudin, S.H., LL.M



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 122/UN.8.11/SP2023

Tanggal : 15 Januari 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Aisyah Maulida
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220231
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 17 Mei 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

HAK MENGENAI UPAH PEKERJA KAPAL DI DALAM

PERJANJIAN KERJA LAUT

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Siti Aisyah Maulida

NIM. 2010211220231

RINGKASAN

HAK MENGENAI UPAH PEKERJA KAPAL DI DALAM PERJANJIAN KERJA LAUT

(Siti Aisyah Maulida, 2024, 63 hlm)

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah perairan lebih luas dari wilayah daratannya. Indonesia diakui sebagai negara kepulauan yang ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang. Berdasarkan hal ini, sektor kelautan merupakan bagian vital bagi pembangunan nasional Indonesia. Seiring berkembangnya perusahaan-perusahaan di sektor kelautan, muncul upaya untuk menjamin pekerja kapal mendapatkan hak-hak normatif yang diwujudkan melalui adanya perjanjian kerja laut sebagai sarana perlindungan serta pemenuhan antara hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha, salah satunya hak mengenai upah. Upah merupakan salah satu faktor esensial yang memungkinkan seseorang ingin melakukan suatu pekerjaan terhadap perintah pengusaha. Tidak terkecuali upah bagi pekerja kapal di dalam perjanjian kerja laut. Upah wajib diatur dalam perjanjian kerja laut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun pada saat ini, penerapan upah pekerja kapal berdasarkan perjanjian kerja laut masih mengalami banyak kendala sehingga tidak terpenuhinya hak upah bagi pekerja kapal.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan perjanjian kerja laut di Indonesia serta mengetahui hak-hak pekerja kapal terhadap upah yang harus dibayarkan oleh pengusaha di dalam perjanjian kerja laut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Kedudukan Perjanjian Kerja Laut diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dengan pengelompokan Perjanjian Kerja Laut untuk Nakhoda dan Perjanjian Kerja Laut untuk Anak Buah Kapal (ABK) yang disertai dengan prosedur dan ketentuannya masing-masing. Namun, kedudukan Perjanjian Kerja Laut juga diatur secara umum di dalam Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) yang pada akhirnya dikesampingkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan karena berlakunya asas *lex posteriori derogate lex priori*. Oleh demikian, Perjanjian Kerja Laut akan tunduk kepada ketentuan umum jika ketentuan khusus tidak mengaturnya.

2. Hak-hak pekerja kapal terhadap yang harus dibayarkan oleh pengusaha diatur sebagian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Beberapa hak yang diatur dan disebutkan adalah mengenai bentuk upah, mata uang yang akan digunakan, ketentuan upah tambahan, ketentuan pemberian upah kepada orang lain, upah luar biasa, dan upah penghealaan. Ketentuan upah yang lebih khusus dan lengkap diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan mengenai upah minimum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Beberapa hak yang diatur adalah mengenai upah yang diberikan dalam jangka waktu setahun atau kualifikasi khusus, upah yang tetap dibayarkan meskipun pekerja tidak masuk, hingga besaran keterlambatan pemberian upah.



HAK MENGENAI UPAH PEKERJA KAPAL DI DALAM PERJANJIAN KERJA LAUT

Siti Aisyah Maulida

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini membahas tentang Hak Mengenai Upah Pekerja Kapal Di Dalam Perjanjian Kerja Laut dengan jenis penelitian normatif. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan perjanjian kerja laut di Indonesia serta bagaimana hak upah pekerja kapal yang harus dibayarkan oleh pengusaha di dalam perjanjian kerja laut menurut peraturan perundang-undangan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, kedudukan perjanjian kerja laut diakui dan diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan diatur secara umum di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait perjanjian kerja. Perjanjian kerja laut mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sehingga apabila tidak ada ketentuan khusus di dalam KUHD yang telah diatur, maka ketentuan umum di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan akan digunakan. **Kedua**, hak upah pekerja kapal yang harus dibayarkan oleh pengusaha di dalam perjanjian kerja laut terbagi menjadi beberapa jenis upah yang sebagian disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan diatur dengan lebih jelas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan aturan mengenai upah minimum pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kata kunci: Perjanjian Kerja Laut, Upah, Pekerja Kapal

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, hingga saya akhirnya dapat menghantarkan penelitian ini dengan judul “Hak Mengenai Upah Pekerja Kapal Di Dalam Perjanjian Kerja Laut”. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dikarenakan keterbatasan wawasan maupun pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas kekurangan dan ketidaksempurnaan yang tidak terlepas dari hal itu, Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan untuk menjadikan penulis sebagai salah satu mahasiswanya;
2. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu selama studi;
3. Yang terhormat Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** selaku Dosen Pembimbing penulis dalam penulisan skripsi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak karena telah memberikan saran, motivasi, bimbingan serta waktu terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi;

4. Yang terhormat Bapak **Rahmat Budiman, S.H., LL.M** dan Bapak **M. Yusman, S.H., M.H.**, selaku Dosen Penguji yang telah berkenan dan memberikan waktunya untuk memberikan masukan dan arahan agar skripsi ini menjadi suatu skripsi yang layak;
5. Yang terhormat Ibu **Hj. Syahrida, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat **Bapak/Ibu Dosen Pengajar** Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu selama masa perkuliahan berlangsung;
7. Seluruh pengelola dan Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Administrasi, Staf Bagian Umum dan Staf Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberi bantuan juga pelayanan yang baik selama penulis menjadi Mahasiswa;
8. Kedua Orang Tua Penulis, Ayahanda **M. Baihaqi dan (Almh.) Ibunda Hayatun Nizamah**. Terima Kasih yang tak terhingga karena telah membesarkan, mendidik, mengajari segala hal baru dan mendukung segala penulis sejak lahir hingga dewasa ini. Terima Kasih atas segala do'a dan semangat yang tak terhingga untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Kakak Penulis, **Luthfi Firmansyah** serta keluarga besar lainnya yang telah memberikan do'a dan dukungan terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Para sahabat-sahabat seperjuangan penulis, Daupy Ardilla Agustina Astuti Putri, Diva Oktavina Ifada, Eka Tiara Septiani, Farah Parawita Salihah, Hidayati, Melissa Soenarjo, Nadya Salsabilla Fallah, Siti Soleha Tiara Handayani serta beberapa sahabat penulis lainnya yang telah memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan maupun penulisan skripsi;
11. Teman-teman SMA penulis, khususnya Ahmad Juandana Saliim, Lutfia Cahya Karina, Muhammad Rizal, dan Misbahul Khair yang hingga kini masih berhubungan baik dan senantiasa memberikan dukungan kepada penulis;
12. Teman-teman yang penulis kenal melalui twitter, khususnya Anggun Rahmayanti, Kak Rafa, Teh Apriel, Jasmin, Kyra, Indie, Terenchy, Anak-

Anak Otuzee, dan teman-teman lainnya yang sudah menemani penulis dalam berproses dan akhirnya mampu untuk menyelesaikan studi maupun penulisan skripsi ini;

13. Kepada seluruh pihak yang belum penulis sebutkan namanya, yang telah memberikan dukungan maupun masukan kepada penulis;

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis dengan penuh sukacipta dan sangat bersedia untuk menerima masukan maupun kritik yang dapat membangun skripsi ini menjadi suatu karya ilmiah yang lebih baik lagi dan mampu menjadi salah satu ladang ilmu bagi mahasiswa lainnya agar mampu menyelesaikan studi yang sedang ditempuh. Semoga terkabul harapan tersebut. Aamiin aamiin Yarabbal Alaamiin.

Banjarmasin, 30 Januari 2024

Penulis

Siti Aisyah Maulida



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIAN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Keaslian Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	10
F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Perjanjian	14
B. Perjanjian Kerja.....	22
C. Perjanjian Kerja Laut	26
D. Upah.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN	31
A. Kedudukan Perjanjian Kerja Laut di Indonesia.....	31
B. Hak Pekerja Kapal Atas Upah.....	43
BAB IV PENUTUP	55

A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	57

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



